



BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 283/HK/2014
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KHUSUS DOKTER PADA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2013

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : FD/48/M.PAN-RB/02/2014, Tanggal 24 Februari 2014, Hal Persetujuan Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Khusus Dokter pada Kabupaten Karangasem Tahun 2013 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Khusus Dokter pada Kabupaten Karangasem Tahun 2013 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318) ;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 ;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11) ;
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 32) ;
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Khusus Dokter pada Kabupaten Karangasem Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDeg

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Kepala BKN di Jakarta.
5. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar.
6. Gubernur Bali Cq. Kepala BKD Provinsi Bali di Denpasar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
8. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 283/HK/2014
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI FORMASI CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUS DOKTER
 PADA KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN 2013

NAMA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUS DOKTER PADA
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENEMPATAN
1	dr. GEDE ANDRE DARMAWAN	MALANG, 10-09-1984	DOKTER UMUM	PUSKESMAS KUBU I
2	drg. GEDE SUTA WIJAYA	DENPASAR, 14-03-1984	DOKTER GIGI	PUSKESMAS KUBU I
3	drg. IDA BAGUS GIRI HUSADA	DENPASAR, 28-02-1983	DOKTER GIGI	PUSKESMAS KUBU II
4	dr. I GEDE LISTIANA	DENPASAR, 29-03-1987	DOKTER UMUM	PUSKESMAS KUBU II
5	dr. ANI RAHMAWATI	BANDUNG, 09-01-1972	DOKTER UMUM	PUSKESMAS KUBU II
6	drg. DESAK NYOMAN MULIYATI	MAS, 17-05-1973	DOKTER GIGI	PUSKESMAS KARANGASEM II
7	dr. I KETUT AGUS MULIADI ARTHAWAN	AMLAPURA, 16-02-1984	DOKTER UMUM	PUSKESMAS KARANGASEM II

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG